



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/126- K/PM I- 02/AD/X/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUDIN SINURAT**
Pangkat / NRP : Kopka / 518873
J a b a t a n : Babinsa Ramil 14/Pematang Raya
Kesatuan : Kodim 0207/Sml
Tempat, tanggal lahir : Samosir, 28 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jln. Narumonda Bawah Gg. Tuana
No. 559 Kel. Kebun Sayur Kec. Siantar
Timur Kota Pematang Siantar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/752/PL/IX/2010 tanggal 27 September 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Pomdam I/BB Nomor : BP-031/B.06/V/2010 tanggal 31 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/65/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/AD/K/I- 02/IX/2010 tanggal 27 September 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-126/PMI- 02/AD/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-350/PM I- 02/AD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/AD/K/I- 02/IX/2010 tanggal 27 September 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Revertum Nomor : 1828/VI/UPM/VER/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari RSU Dr. Djasemen Saragih Pematang Siantar An. Sdra Jayadi Purba.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesali dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal delapan bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh sekira pukul 14.00 wib di kamar kost Nutri Br. Sinurat Jl. SM Raja depan Kampus USI Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi militer melalui pendidikan Secata pada tahun 1979 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan tahun 1987 dan terakhir di tugaskan di Kodim 0207/Sml sampai dengan perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 518873 dengan jabatan Babinsa Ramil 10 Balimbingan Kodim 0207/Sml.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi I Sdr. Jaya Purba didalam kamar kost Saksi II Sdri. Nutri Br Sinurat milik Saksi III Sdri. Asnia di Jln SM Raja depan kampus USI Kota Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang kali diarahkan pada wajah, kepala dan badan Saksi I kemudian menendang kaki kiri dan kanan serta tangan kanan Saksi I.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I karena Terdakwa tidak senang dan menuduh Saksi I yang bekerja sebagai wartawan telah membuat berita dikoran Metro 24 jam tentang keributan Saksi II dengan suami Saksi II yang bernama Sdr. Rajali Saragih alamat Jl. Medan Km 9,5 Kel. Sinaksak Ke Tapian Dolok Kab. Simalungun, isi berita tersebut yaitu tentang keterlibatan anak Terdakwa dalam permasalahan rumah tangga Saksi II dengan suaminya.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, Saksi I menderita luka memar pada pelipis sebelah kanan kurang lebih 1 cm x 10,5 cm, luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 05 cm, patah gigi seri I atas kanan, luka memar pada dada sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1828/VI/UPM/VER/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar yang ditandatangani oleh Dr. Juliana K.R. Saragih NIP 400087136 dokter pada RSUD Pematangsiantar namun tidak diopname.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar- benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Jayadi
Purba
Pekerjaan : Wartawan Suara Simalungun
(Mahasiswa USI)
Tempat, tgl lahir : Simalungun, 12 April
1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tmp ttinggal : Desa Sordang Raya
Kel. Dolok Maraja Kec.
Tapien Dolok Kab.
Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi sudah pernah berkeluarga dan mempunyai anak dengan mantan istri Saksi yang bernama Sdri. Pelita Br Saragih dan Saksi sudah bercerai 1 (satu) tahun yang lalu akhir tahun 2009.
3. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdri. Nutri Br. Sinurat pada pertengahan tahun 2005, Sdri. Nutri Br. Sinurat statusnya sudah bersuami yang bernama Sdr. Rajali Saragih yang tinggalnya satu kampung dengan Saksi dan Saksi juga hadir pada saat pernikahan mereka pada tahun 2007.
4. Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. Nutri Br. Sinurat hanyalah hubungan teman biasa saja karena kebetulan sama-sama aktif di salah satu partai politik yaitu Partai Buruh dan sama-sama sedang kuliah di USI tapi tidak satu jurusan, Sdri. Nutri Br Sinurat mengambil Jurusan bahasa Inggris dan saksi sendiri mengambil Fakultas Hukum.
5. Bahwa Saksi juga mengetahui kalau Sdri. Ntri Br. Sinurat juga bekerja sebagai Guru Honor di SD Negeri Sinaksak.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Desember 2009 hubungan rumah tangga Sdri. Nutri Br. Sinurat sedang tidak harmonis dan Saksi mengetahuinya dari cerita Sdri. Nutri Br. Sinurat sendiri ketika ia menelepon Saksi dan ketika Saksi dan Sdri. Nutri Br. Sinurat berjumpa langsung.
7. Bahwa Saksi juga mengetahui kemudian Sdri. Nutri Br. Sinurat meninggalkan rumah lalu kost di rumah Ibu Asnia karena katanya sebelum kehidupan rumah tangganya belum harmonis ia akan kost terlebih dahulu.
8. Bahwa Sdri. Nutri Br. Sinurat kost didepan kampus USI di Jl. SM Raja Pematang Siantar baru 1 (satu) bulan dan Saksi sering datang ke kost Sdri. Nutri Br. Sinurat.
9. Bahwa ketika Saksi pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 wib berada di rumah kost Sdri. Nutri Br. Sinurat, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang kali yang diarahkan pada wajah, kepala dan badan Saksi, kemudian menendang kaki kiri dan kanan serta tangan kanan Saksi berulang kali dan saat itu Saksi tidak ada melakukan perlawanan.
11. Bahwa saat kejadian itu Saksi sedang tertidur didalam ruangan tamu kamar kost sedangkan Sdri. Nutri br Sinurat sedang mandi.
12. Bahwa yang dilakukan Saksi dikamar kost Sdri. Nutri br Sinurat adalah menunggu Sdri. Nutri br Sinurat untuk bersama-sama ke Kampus USI guna mengecek nilai semesteran dikarenakan Sdri. Nutri br Sinurat belum berkemas, maka Saksi menunggu diluar dan karena lama menunggu maka Saksi masuk kedalam kamar kost dan tidur-tiduran diruang kost tersebut sambil menunggu Sdri. Nutri br Sinurat selesai berpakaian, pada saat itulah Terdakwa datang dan melakukan pemukulan atas diri Saksi.
13. Bahwa awal terjadi annya pada tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 13.30 wib Saksi mendatangi rumah tempat Saksi Nutri br Sinurat kost di Jln. SM Raja depan Kampus USI Kota Pematangsiantar untuk bersama-sama pergi ke Kampus mengecek nilai hasil ujian semesteran, setelah Saksi sampai dirumah kost ternyata Sdri. Nutri br Sinurat belum selesai berkemas sehingga Saksi menunggu diluar kamar kost Sdri. Nutri br Sinurat.
14. Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit menunggu kemudian Saksi masuk kedalam kamar kost yang pintunya sedikit terbuka, dan tidak Saksi terkejut pintu kamar Terdakwa sambil menendang pintu kamar sehingga Saksi terkejut.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang badan Saksi secara berulang kali, sewaktu Saksi berusaha bangun Terdakwa tetap melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang diarahkan pada wajah dan badan kemudian Saksi disuruh untuk duduk, disaat itulah Terdakwa menendang kaki kanan dan kiri Saksi secara berulang kali.
16. Bahwa kemudian Terdakwa menyodorkan koran grup Metro 24 jam dari kantong celana belakang sambil bertanya "Siapa yang membuat berita ini di koran ?", lalu dijawab Saksi " Saya tidak tahu ", lalu Terdakwa menelepon Polresta Pematangsiantar untuk menjemput Saksi dengan Sdri. Nutri br Sinurat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah Saksi dan Sdri. Nutri Br. Sinurat berada di kantor Polisi malam harinya Saksi disuruh pulang karena suami Saksi Nutri br Sinurat mencabut pengaduannya atas diri Saksi.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi isi berita dikoran Metro yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi tersebut berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga Sdri. Nutri br Sinurat yang sering dianiaya oleh suaminya Sdr. Rajali Saragih.
19. Bahwa Saksi dijemput oleh pihak Polresta Pematangsiantar karena telah dituduh melakukan perbuatan zina dengan Sdri. Nutri br Sinurat, padahal Saksi tidak ada melakukannya.
20. Bahwa Saksi juga menyadari kesalahan karena tidak pantas dan tidak elok berada di dalam kamar kost Sdri. Nutri Br. Sinurat yang bukan istrinya, apalagi keadaan rumah tangga Sdri. Nutri Br. Sinurat sedang tidak harmonis dengan suaminya.
21. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi menderita luka robek pada bibir atas, gigi depan atas sompel, kening luka memar, telinga terasa sakit sehingga terganggu mendengar, luka memar pada pergelangan tangan kanan, luka memar pada tulang kering kaki sebelah kiri dan Saksi juga berobat di RSUD Jember Saragih tetapi tidak sampai diopname.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, yaitu : Terdakwa hanya melakukan penendangan saja dan tidak ada melakukan pemukulan.

Saksi- II : Nama lengkap : Nurtri
br Sinurat
Pekerjaan : Guru Honor SD Negeri
Sinaksak
Tempat, tgl lahir : Porsea, 25 Mei
1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tmpt tinggal : Jln. Medan Km.
9,5 Kel. Sinaksak Kec.
Tapien Dolok Kab.
Simalungun

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah dari kecil kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan famili dimana orangtua laki- laki Saksi adalah abang kandung dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi - I (Sdr. Jayadi Purba) kenal sejak tahun 2005 yang mana Saksi - I adalah teman suami Saksi (Sdr. Rajali Saragih) dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Saksi - I (Sdr. Jayadi Purba).
3. Bahwa Saksi sudah berkeluarga/menikah dengan Sdr. Rajali Saragih dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak.
4. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2009 pernah pisah rumah dengan suami Saksi karena ada permasalahan KDRT yang dilakukan oleh suami Saksi karena Saksi telah dituduh berselingkuh oleh suami Saksi dengan Saksi - I (Sdr. Jayadi Purba).
5. Bahwa pada saat Saksi pisah rumah dengan suami, Saksi kost selama 1 (satu) bulan di rumah kost milik Ibu Asnia didepan kampus USI Jl. SM Raja tempat Saksi kuliah.
6. Bahwa melihat langsung kejadian hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 Saksi - I menelepon Saksi dan janji akan sama-sama berangkat ke Kampus USI untuk melihat nilai hasil semesteran dan sekira pukul 11.00 wib di kamar kost Saksi Jl. SM. Raja Kota Pematang Siantar terjadi lah penganiayaan terhadap diri Saksi - I (Sdr. Jayadi Purba) yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saat itu Saksi juga berada di dalam kamar kost tersebut.
7. Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi - I adalah dengan cara menendang punggung belakang Saksi - I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya lagi karena Saksi langsung berlari meninggalkan kedua orang tersebut di kamar kost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan, namun yang saya ketahui bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa merasa marah dan tidak senang dan mengatakan serta menuduh Saksi Jayadi Purba yang bekerja sebagai wartawan telah membuat berita disalah satu media tentang keributan antara Saksi dengan suami Saksi Sdr Rajali Saragih (umur 30 tahun).
9. Bahwa isi beritanya di Media Koran disebutkan tentang keterlibatan anak Terdakwa dalam permasalahan rumah tangga Saksi dan sepengetahuan Saksi tidak benar bahwa Saksi-I yang telah membuat berita seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar kamar tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kamar tempat Saksi kost dan keberadaan Saksi ditempat tersebut adalah karena Saksi satu kampus dengan Saksi-I dan saat itu Saksi-I sedang menunggu Saksi untuk sama-sama pergi ke kampus untuk melihat nilai hasil ujian.
11. Bahwa Saksi kost sendiri an sejak awal bulan Januari 2010 dan hal tersebut dilakukan Saksi karena sebelumnya Saksi telah diusir oleh suami Saksi karena dituduh telah berselingkuh dengan Saksi-I dan alasannya mengambil kamar kost di tempat tersebut karena Saksi sekarang ini masih kuliah di Universitas Simalungun yang terletak tidak jauh dari tempatnya kost, namun tidak setiap hari Saksi tinggal ditempat tersebut, apabila Saksi tidak kuliah Saksi bekerja mengajar honor di SD N Sinaksak maka tinggal dirumah orangtuanya di Porsea Kab. Tobasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak pernah pergi bersama ke kampus Universitas Simalungun dengan Saksi-I dan Saksi juga tidak ada menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Saksi-I.
13. Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi-I sedang berada didalam kamar kost Saksi dalam posisi tertidur dilantai dan Saksi saat itu sedang berada dikamar mandi yang terletak di luar kamar kost berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari kamar kost dan saat Saksi selesai mandi kemudian masuk kamar kost untuk mengambil pakaian tiba-tiba Saksi-I dianiaya oleh Terdakwa.
14. Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 08.30 wib saat itu Saksi sedang berada di kamar kost dan mendapat pesan singkat SMS dari Saksi-I yang memberitahukan nilai ujian sudah keluar dan mengajak Saksi untuk sama-sama melihat nilai ujian, lalu kami berjanji untuk ketemu di kampus Universitas Simalungun pada jam 12.00 wib.
15. Bahwa setelah itu sambil menunggu ke kampus Saksi mencuci pakaian di kamar mandi kost dan sekira pukul 10.00 wib saat Saksi sedang menjemur pakaian di luar kamar kost datang Saksi-I menjumpai Saksi ditempat menjemur pakaian lalu Saksi dan Saksi-I duduk-duduk ditempat tersebut yang berjarak kurang-lebih 3 (tiga) meter, selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi untuk mandi dan Saksi-I duduk dikursi yang ada diluar kamar kost menunggu Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sekira pukul 10.20 wib Saksi selesai mandi dengan mengenakan handuk Saksi masuk kamar kost, Saksi melihat Saksi-I sudah berada di dalam kamar kost sedang tertidur telungkup lalu Saksi mengambil pakaian yang terletak di lemari pakaian dibelakang pintu, kemudian bermaksud keluar kamar tiba-tiba datang Terdakwa menendang pintu kamar kost.

17. Bahwa Terdakwa kemudian menendang Saksi-I (Sdr. Jayadi Purba) yang sedang tertidur dilantai dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, sambil berkata "Siapa yang menulis ini sambil menunjukkan satu buah koran kearah Saksi-I", melihat hal tersebut Saksi menjadi terkejut dan berusaha menjerit namun Terdakwa berkata "Diam" sambil menendang Saksi dengan kaki kanannya.

18. Bahwa selanjutnya Saksi berlari ke kamar mandi untuk berganti pakaian dan setelah keluar dari kamar mandi Saksi lihat Terdakwa sedang menghubungi seseorang menggunakan handphone milik Saksi sedangkan Saksi Jayadi Purba masih berada didalam kamar kost dengan keadaan muka yang lebam dan bengkak, lalu tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi ke kamar kost dan membawa Saksi dan Saksi-I ke kantor Polisi.

19. Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut selain Saksi dan Saksi menerangkan benar dirinya dan Saksi-I dibawa dan dimintai keterangan oleh petugas Polisi dalam tuduhan perzinahan, namun hal tersebut tidak ada dilakukan oleh Saksi dan Saksi-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi menerangkan akibat dari penganiayaan tersebut yang Saksi ketahui Saksi-I mengalami luka lebam/bengkak pada bagian dahi sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir sudah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan namun tidak dapat hadir karena alamatnya sudah pindah dan tidak diketahui lagi, maka keterangan saksi yang tidak hadir tersebut atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat di penyidikan yaitu :

Saksi- III : Nama lengkap : Asnia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Perbaungan, 09
Nopember 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tmpt tinggal : Jl.
Sisingamangaraja depan USI
Kel. Bukit Sopa Kec.
Siantar Sitalasari Kota
Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang benar kepada penyidik serta mengerti mengapa diperiksa seperti saat sekarang ini di Ma Denpom I/1 Pematangsiantar yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Kopka Samsudin Sinurat Ta Ramil Pematang Raya Kodim 0207/Sml atas diri Saksi Saksi Jayadi Purba penduduk Sordang Raya, Nagori Dolok Maraja Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2010 sekira pukul 11.00 wib dikamar tempat Saksi kost dilantai dua rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat terjadinya penganiayaan Saksi tidak melihatnya karena pada saat itu Saksi sedang sibuk di depan melayani para mahasiswa makan diwarung milik kakak Saksi dan Saksi menerangkan sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi Jayadi Purba kenal satu bulan yang lalu karena pernah sekali datang bertemu menjumpai Saksi Nutri br Sinurat, Saksi Nutri br Sinurat dengan Saksi kenal sejak tanggal 04 Desember 2009 sewaktu Saksi Nutri br Sinurat mulai tinggal di kamar kost, tetapi tidak ada hubungan famili/keluarga dengan mereka.

3. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan atas Sdr. Jayadi Purba tidak tahu karena Saksi tidak melihatnya dan selain Saksi Nutri br Sinurat di rumah kost tersebut masih ada 17 (tujuh belas) orang lagi mahasiswa Universitas Simalungun dan pemilik rumah kost tersebut adalah br Bangun yang tinggal di Kelapa Dua Kota Pematangsiantar yang mana Saksi dipercayakan untuk menjaga rumah kost tersebut bersama dengan suaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 13.00 wib Saksi Jayadi Purba datang bertemu untuk menjumpai Saksi Nutri br Sinurat lalu Saksi persilahkan untuk naik keatas lantai dua tempat kamar kost Saksi Nutri br Sinurat berada, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dengan bertemu untuk menjumpai Saksi Nutri br Sinurat yang mana sebelumnya Terdakwa mengaku marga Sinurat orang tua dari Saksi Nutri br Sinurat, lalu Saksi persilahkan masuk sambil mengarahkan menuju kamar yang ditempati Saksi Nutri br Sinurat, tidak lama kemudian ada salah seorang anak kost memberitahukan Saksi dilantai atas ada suara ribut sehingga mengganggu belajar, kemudian Saksi langsung naik keatas menuju kamar Saksi Nutri br Sinurat lalu berdiri dipintu kamar, saat itu Saksi melihat Saksi Nutri br Sinurat dan Saksi Jayadi Purba dan Terdakwa didalam kamar duduk dilantai tetapi sudah tidak ribut lagi, lalu Saksi berkata kepada Saksi Nutri br Sinurat "Ada apa nur kok ribut- ribut?" lalu dijawab oleh Saksi Nutri br Sinurat "Tidak ada apa-apa bu lanjutkan aja berjualan" lalu Saksi turun kelantai satu, setelah kurang lebih setengah jam datang mobil Patroli Polisi kemudian membawa Saksi Jayadi Purba dan Saksi Nutri br Sinurat sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian yang mana pada saat itu Saksi sempat melihat bahwa wajah Saksi Jayadi Purba sudah bengkak (lembam-lembam) seperti bekas pukulan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jayadi Purba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil patroli polisi untuk datang dan membawa Saksi Jayadi Purba dan Saksi Nutri br Sinurat juga tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara mereka yang mana Saksi ketahui antara Saksi Jayadi Purba dengan Saksi Nutri br Sinurat hanya sebatas teman satu kampus lain dari pada itu Saksi tidak mengetahuinya dan untuk melakukan persetubuhan menurut Saksi tidak ada melakukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jayadi Purba, Saksi juga tidak mengetahui apa status dari Saksi Nutri br Sinurat dan juga status dari Saksi Jayadi Purba secara pasti, yang diketahui oleh Saksi hanya mererka sama-sama kuliah di USI.
7. Bahwa adapun orang yang memberi tahukan kepadanya bahwa dikamar lantai dua rumahnya ada ribut-ribut yaitu sdri br Damanik yang namanya Saksi tidak tahu yang pada saat itu sedang kost dikamar lantai satu persis dibawah kamar milik Saksi Nutri br Sinurat dan sekarang sdri br Damanik tersebut sudah pindah kost dan Saksi tidak mengetahui pindah kost kemana.
8. Bahwa pada saat Terdakwa datang bertemu untuk menjumpai Saksi Nutri br Sinurat dikamar kostnya dengan menggunakan kaus hijau dan celana hijau, sepatu hitam dengan tidak membawa senjata apapun sangkur, Saksi juga menerangkan kalau dirinya tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jayadi Purba dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat kejadian itu atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer maupun Terdakwa menghendaki juga menghadirkan saksi tambahan yang sangat erat kaitannya dengan perkara Terdakwa ini untuk diperiksa yaitu :

Saksi- IV: Nama lengkap : Rajali
Firdaus Saragih
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)
Tempat, tgl lahir : Sondang Raya, 5
Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tmpt tinggal : Jln. Medan Km.
9,5 Kel. Sinaksak Kec.
Tapien Dolok Kab.
Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan dengan Terdakwa karena Saksi adalah suami dari Saksi-II (Sdri. Nutri Br Sinurat).
2. Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang berumur 5 tahun.
3. Bahwa pada saat kejadian perkara ini hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-II sedang tidak harmonis dan ada masalah keluarga.
4. Bahwa benar Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa selaku Bapak Uda dari istri Saksi (Saksi- II) untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Saksi-II.
5. Bahwa sekira bulan Desember 2009 memang keadaan rumah tangga Saksi sedang ada masalah dengan kehadiran orang ketiga yaitu Saksi- I (Sdr. Rajali Purba) ada main serong dengan istri Saksi.
6. Bahwa Saksi yakin diantara Saksi- I dan Saksi- II jelas- jelas ada hubungan affair, apalagi Saksi pernah melakukan KDRT dengan istri Saksi, sehingga Saksi mengusir istri Saksi yang kemudian mencari kost di depan Kampus USI Pematang Siantar.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 13.00 wib di rumah kost istri Saksi (Sdri. Nutri Br Sinurat) antara Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Saksi baru tahu ternyata telah terjadi keributan di rumah kost istri Saksi yang kepergok sedang berduaan dengan Saksi- I (Sdr. Rajali Purba) ketika Saksi dipanggil ke kepolisian untuk membuat pengaduan atas perbuatan Saksi- I.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 121/MK Galang sampai dengan tahun 1987, kemudian dimutasikan lagi ke Kodim 0207/Sml, kemudian tahun 1993 dipindahkan ke Koramil 14/Pematang Raya dengan jabatan Babinsa 14/Pematang Raya sampai dengan saat melakukan perbuatan ini berpangkat Kopka NRP 518873.
2. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Babinsa diantaranya adalah mengayomi masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa duduk dipersidangan ini karena ada perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Rajali Purba (Saksi- I).
4. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Rajali Saragih (Saksi- IV) adalah Saksi- IV adalah bere kandung Terdakwa.
5. Bahwa orang tua Saksi- IV (Sdr. Rajudin Saragih) memberikan informasi kalau Sdri. Nutri Br Sinurat (Saksi- II) sudah di kost kan oleh Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) di depan Kampus USI pada bulan Januari 2010.
6. Bahwa Sdri. Nutri Br Sinurat (Saksi- II) adalah anak Abang kandung Terdakwa, sehingga dalam Adat Batak Saksi- II disebut "Boru".
7. Bahwa orang tua suami Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) minta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan " Tolong perhatikan anak kita tu, kok bias jauh- jauhah rumah tangganya " lalu Terdakwa menyanggapi dengan mengatakan " Saya akan perhatikan Bang".
8. Bahwa kemudian suami Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) mengatakan kepada Terdakwa kalau ia mencurigai Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) ada main dengan istrinya Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian tindakan yang Terdakwa lakukan adalah mengecek kebenaran informasi tersebut apakah benar Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) kost atau tidak.
10. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan cek melalui anak perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. Yeni Br Sinurat yang sama-sama satu kampus kuliahnya di USI Pematang Siantar.
11. Bahwa Terdakwa kemudian sudah juga melakukan cek ke kost Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) dan Terdakwa ketahui bahwa si pemilik kost adalah Ibu Asnia (Saksi- III).
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Ibu Kost (Saksi- III) yang menyampaikan “ Orang yang Bapak curigai sekarang sedang berada di kost Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II).
13. Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian dinas atas kaos Terdakwa datang ke tempat kost Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II) yang berlantai dua, setelah Terdakwa sampai di kost Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II), Terdakwa sudah ditunggu oleh Ibu Kost (Saksi- III) didepan rumahnya.
14. Bahwa Terdakwa lalu minta tolong kepada Ibu Kost (saksi- III) untuk naik ke lantai dua mengecek sedangkan apa Saksi- I dan Saksi- II di kamar.
15. Bahwa tidak lama kemudian Ibu Kost naik keatas mengecek, lalu tidak lama Saksi- III turun lagi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) sedang berada di kamar mandi dan Saksi- I (Sdr. Rajali Purba) ada di dalam kamar dan saat itu pintu kamarnya terbuka.
16. Bahwa kira- kira 10 menit kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi- III untuk nail lagi ke lantai atas tempat kost Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II) untuk melihat pintu kamarnya sudah tertutup atau masih terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tidak lama Saksi- III turun lagi dan menyampaikan pintu kamarnya sudah dalam keadaan tertutup, lalu Terdakwa mengajak Saksi- III naik ke lantai atas untuk menunjukkan kamar kost Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Ibu Kost (Saksi- III) " bagaimana kalau pintu kamar kost nanti saya tunjang/dobrak jadi rusak ?" dan dijawab oleh Ibu Kost (Saksi- III) " Tidak masalah demi tertibnya anak-anak Kost Ibu, karena jumlah anak kost ada 16 kamar " begitu kata Ibu Kost (saksi- III).
18. Bahwa kemudian Terdakwa setelah sampai di depan kamar Terdakwa melihat pintu kamar sudah terkunci, lalu Terdakwa mendobrak pintu kamar dan setelah pintu kamar terbuka Terdakwa melihat Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II) dalam posisi jongkok menggunakan handuk mau ambil pakaiannya, sedangkan posisi Saksi- I (Sdr. Rajali Purba) sedang telungkup tidur, dan keduanya terkejut.
19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Saksi- I dan Saksi- II sebelumnya di dalam kamar serta Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah ada menjalani hubungan cinta atau tidak tetapi yang Terdakwa ketahui keduanya sama-sama kuliah di Universitas Simalungun dan Terdakwa merasa tidak senang karena belakangan ini Terdakwa mendengar informasi bahwa Saksi Nutri br Sinurat berpisah rumah dengan suaminya dan memilih tinggal di tempat kost yang terletak di Jalan Sisingamaraja Kota Pematangsiantar.
20. Bahwa Terdakwa marah karena memergoki Saksi- I berada dalam satu kamar dengan anak perempuan abang kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II) yang sudah bersuami didalam kamar kost Saksi- II (Sdri. Nutri br Sinurat).
21. Bahwa ketika didalam kamar kost Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi- I dengan cara menendang punggung Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa melihat kejadian itu Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) lalu menjerit dan lari keluar kamar kost dan lari ke kamar mandi untuk memakai pakaian, sedangkan antara Terdakwa dan Saksi- I terjadi tarik- tarikan di depan pintu kamar kost Saksi- II yang menyebabkan saksi- II terbentur ke pintu kamar kost, karena Terdakwa menghalangi Saksi- I yang akan melarikan diri dari dalam kamar Saksi- II, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi- I " Gara-gara kau rusak semua rumah tangga orang ".

23. Bahwa didalam kamar kost Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) tidak ada kursi tamunya, dan setelah Terdakwa bisa menghalang- halangi Saksi- I agar tidak bisa lari dari dalam kamar, lalu Terdakwa menghubungi polisi supaya datang ke lokasi kamar kost untuk menangkap basah Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat).

24. Bahwa mengenai luka- luka yang ada ditubuh Saksi- I Terdakwa tidak tahu kena apa, sebab Terdakwa hanya melakukan kekerasan dengan menendang saja tanpa melakukan pemukulan kepada Saksi- I, dan pada saat kejadian di dalam kamar memang gaduh karena bergulat dengan Saksi- I karena Saksi- I berusaha melarikan diri dari dalam kamar dan Terdakwa menghalang- halangnya dengan menutup pintu kamar kost Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi- I karena Terdakwa tidak senang Saksi- I yang bekerja sebagai wartawan telah membuat berita dikoran Metro 24 jam tentang keributan Saksi- II dengan suami Saksi- II yang bernama Sdr. Rajali Saragih (Saksi- IV) isi beritanya yaitu tentang keterlibatan anak Terdakwa Sdri. Yeni Sinurat dalam permasalahan rumah tangga Saksi- II dengan suaminya dan ternyata memang benar rupanya Saksi- I ada main cinta dengan Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat).

26. Bahwa Terdakwa sudah tanya kepada Saksi- I tetapi ia tetap tidak mengakuinya, lalu Terdakwa menghubungi polisi dan membawa ke kantor polisi Polresta Simalungun.

27. Bahwa di kantor polisi Saksi- I dan Saksi- II di BAP oleh polisi karena Terdakwa menyuruh suami Saksi- II (Saksi- IV) membuat pengaduan karena telah melakukan zina.

28. Bahwa kemudian oleh polisi kami disarankan berdamai dan tidak melanjutkan prosesnya selanjutnya Saksi- I kemudian diijinkan pulang oleh polisi.

29. Bahwa mengakui kesalahannya karena telah melakukan kekerasan kepada korban Saksi- I dengan cara menendang punggungnya sebanyak 2 (dua) kali.

30. Bahwa Terdakwa sudah berdinass selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan tinggal 4 (empat) tahun lagi sudah memasuki masa pensiun.

31. Bahwa Terdakwa sudah pernah ikut tugas operasi militer tahun 1984/1985 di Tim-tim dan sudah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Seroja dari Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sebelum saat disidangkan ini Terdakwa dan Saksi- I sudah berusaha untuk berdamai namun tidak tercapai kesepakatan karena pihak Saksi- I meminta damai dengan cara Terdakwa disuruh potong kerbau untuk dimakan oleh 2 (dua) kampung dan hal itu tidak disanggupi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 1828/VI/UPM/VER/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari RSU Dr. Djasemen Saragih Pematang Siantar An. Sdr. Jayadi Purba.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap adanya sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I (Sdr. Jayadi Purba) yang memberikan keterangan bahwa pada saat kejadian hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 Wib didalam kamar kost Saksi II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) milik Saksi III (Sdri. Asnia) di Jln SM Raja depan kampus USI Kota Pematangsiantar Saksi-I telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara ditendang punggungnya dan telah dipukuli berkali-kali oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa serta latar belakang terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menjebak dan menangkap basah korban Saksi-I yang telah diduga telah lama menjalin perselingkuhan dengan boru atau anak Abang Terdakwa yaitu Saksi II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak aparat kepolisian untuk melanjutkan prosesnya, maka atas sangkalan Terdakwa bahwa ia hanya menendang punggung Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali kemudian terjadilah pergumulan didalam kamar kost Saksi II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) yang berukuran 3x3 meter antara Terdakwa dan korban sehingga sangat mungkin Saksi-I akan mengalami akibat lain seperti benturan dll dari tindakan Terdakwa yang berusaha untuk menghalang-halangi di depan pintu kamar kost Saksi II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) sampai dengan datang petugas kepolisian ke tempat kejadian, sehingga atas sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim dapat menerima sebagian dari bantahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 14/Pematang Raya Kodim 0207/Sml dengan jabatan sebagai Babinsa 14/Pematang Raya sampai dengan saat melakukan perbuatan ini berpangkat Kopka NRP 518873.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD aktif, sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab serta tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 Wib telah melakukan kekerasan dengan cara menendang punggung Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan didalam kamar kost Saksi- II (Sdri. Nutri Br Sinurat) milik Saksi-III (Sdri. Asnia) di Jln. SM Raja depan kampus USI Kota Pematangsiantar.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini karena terdorong rasa marah dan emosi Terdakwa yang telah mendapati Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) kedapatan sedang berada dalam satu kamar dengan perempuan yang bukan istrinya yaitu Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II) yang masih ada hubungan dengan Terdakwa dimana Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II) adalah anak dari Abang kandung Terdakwa, sehingga melihat perbuatan Saksi- I (korban) yang tidak pantas dan patut berbuat hal itu tersebut, membuat Terdakwa menjadi emosi dan tidak dapat mengendalikan diri lalu melakukan kekerasan dengan cara menendang punggung Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan.
5. Bahwa benar kemudian terjadilah pergumulan dan tarik- menarik antara Terdakwa dengan Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) yang karena telah kedapatan berada dalam satu kamar kost dengan Sdri. Nurtri Br Sinurat (Saksi- II) lalu berusaha melarikan diri untuk keluar dari kamar, namun tindakan Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) dapat dihalang- halangi oleh Terdakwa sampai dengan kemudian Terdakwa menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan atas diri Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar walaupun terdorong rasa marah dan emosi Terdakwa karena telah mendapati Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) kedatangan berada dalam satu kamar dengan perempuan yang bukan istrinya, namun Terdakwa tidak berhak melakukan kekerasan dengan perbuatan menendang Saksi- I, karena perbuatan itu melanggar hak Subyektif orang lain, dan Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan yang membuat sakit atau luka atas diri orang lain.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) adalah dengan cara menendang punggung Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan didalam kamar kost Saksi- II (Sdri. Nutri Br Sinurat) di Jln. SM Raja depan kampus USI Kota Pematangsiantar karena Terdakwa telah mendapati Saksi- I (Sdr. Jayadi Purba) kedatangan berada dalam satu kamar dengan perempuan yang bukan istrinya.
8. Bahwa benar kecurigaan Terdakwa dan suami Saksi- II Sdr. Rajali Saragih (Saksi- IV) menjadi terbuti dan memang ada hubungan antara Saksi- I (korban) dengan Saksi- II (Sdri. Nutri Br Sinurat) yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Saksi II berantakan dengan suaminya yang berpisah rumah dan Saksi- II akhirnya kost sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara menendang punggung Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan didalam kamar kost Saksi- II (Sdri. Nutri Br Sinurat) milik Saksi- III (Sdri. Asnia) di Jln. SM Raja depan kampus USI Kota Pematangsiantar yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- I, Saksi I menderita luka memar pada pelipis sebelah kanan kurang lebih 1 cm x 10,5 cm, luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 05 cm, patah gigi seri I atas kanan, luka memar pada dada sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1828/VI/UPM/VER/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar yang ditandatangani oleh Dr. Juliana K.R. Saragih NIP 400087136 dokter pada RSUD Pematangsiantar namun tidak sampai diopname.
10. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
11. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban, namun pihak korban meminta ganti rugi kepada Terdakwa dengan nilai yang tidak bisa disanggupi oleh Terdakwa, yaitu : memotong kerbau untuk memberi makan orang-orang sebanyak 2 (dua) kampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sudah berdinis selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan tinggal 4 (empat) tahun lagi sudah memasuki usia pensiun, serta selama berdinis Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer tahun 1984/1985 di Tim-tim dan sudah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Seroja dari Negara.

13. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih bertugas aktif sebagai Babinsa Koramil 14/Pematang Raya dan tidak pernah dicopot dari jabatannya oleh Kesatuannya Kodim 0207/Sml.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan sebagaimana yang telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal adalah kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sehingga mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang Siapa "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisiabel Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **SAMSUDIN SINURAT** seorang prajurit TNI-AD berpangkat Kopka NRP 518873 dan masih bertugas aktif sebagai Babinsa Ramil 14/Pematang Raya Kodim 0207/Sml serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “Penganiayaan”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Menurut M.V.T yang di maksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzeker heids bewustzin) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijk Heids bewustzijn) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 Wib telah melakukan kekerasan dengan cara menendang punggung Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan didalam kamar kost Saksi- II (Sdri. Nutri Br Sinurat) milik Saksi- III (Sdri. Asnia) di Jln. SM Raja depan kampus USI Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara menendang punggung Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan didalam kamar kost Saksi- II (Sdri. Nutri Br Sinurat) milik Saksi- III (Sdri. Asnia) di Jln. SM Raja depan kampus USI Kota Pematangsiantar adalah dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini karena terdorong rasa marah dan emosi Terdakwa karena telah mendapati Saksi- I (korban) berada dalam satu kamar dengan perempuan yang bukan istrinya (Saksi- II) sehingga Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan emosinya lalu melakukan kekerasan dengan cara menendang punggung Saksi- I sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah memergoki Saksi- I (korban) dan Saksi- II (Sdri. Nurtri Br Sinurat) sudah kedapatan berada dalam satu kamar sehingga perbuatan Saksi- I (korban) dinilai tidak pantas dan patut berbuat hal itu, namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan menendang Saksi- I, karena perbuatan itu melanggar hak Subyektif orang lain, dan akan membuat sakit atau luka atas diri orang lain .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan tanpa hak “ telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ”.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara dan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua diatas telah mengakibatkan kesehatan Saksi- I rusak, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari RSU Dr. Djasemen Saragih Pematang Siantar An. Sdr. Jayadi Purba Nomor : 1828/VI/UPM/VER/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani oleh dr. Juliana K. Saragih NIP 400087136 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada pelipis sebelah kanan kurang lebih 1 cm x 10,5 cm, luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 05 cm, patah gigi seri I atas kanan, luka memar pada dada sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
2. Bahwa benar rasa sakit dan luka-luka yang dialami oleh Saksi- I adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur- unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa berawal dari keinginan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan dalam rumah tangga Saksi- I (Sdri. Nurtri Br Sinurat) anak dari kakak kandung Terdakwa yang sedang tidak harmonis dengan suaminya Sdr. Rajali Firdaus Saragih dengan mencari kesempatan untuk memergoki Saksi- I dan Saksi- II sedang berdua dalam satu kamar dan setelah ada kesempatan Terdakwa dapat memergokinya Terdakwa lalu tidak dapat mengendalikan emosinya dan melakukan kekerasan kepada Saksi- I.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dapat menguasai diri dan tidak perlu emosi sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik-baik.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi- I menderita sakit ditubuhnya dan hal ini dapat dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa walaupun antara Terdakwa dengan Saksi- I sudah ada kesepakatan damai dan sudah saling memaafkan, hal itu tidak akan menghilangkan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi- I, oleh karena itu atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus pula mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer di Tim-tim tahun .
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata hanya untuk membantu mengembalikan keharmonisan rumah tangga Saksi- I dan Saksi- IV.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.
2. Terdakwa tidak menghayati 8 wajib TNI khususnya pada butir tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu soliditas antara TNI dengan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji sifat dan hakekat serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana dari Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin militer serta tenaga Terdakwa selaku Babinsa Koramil 14/ Pematang Raya masih dapat digunakan oleh Kesatuannya Kodim 0207/Sml sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan agar Terdakwa ke depan dapat lebih mawas diri lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 1828/VI/UPM/VER/2010 tanggal 18 Mei 2010 dari RSU Dr. Djasemen Saragih Pematang Siantar An. Sdra Jayadi Purba yang ditandatangani oleh Dr. Juliana K.R. Saragih NIP 400087136.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar surat keterangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan atas Saksi-I (korban) dan yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa terhadap korban (Saksi-I) yang erat kaitannya dengan tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHPM jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SAMSUDIN SINURAT**, Kopka NRP 518873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atau karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 1828/VI/UPM/VER/2010 tanggal 18 Mei 2010 An. Saksi-I (Sdr. Jayadi Purba) dari RSU Dr. Djasemen Saragih yang ditandatangani oleh Dr. Juliana K.R. Saragih NIP 400087136 dokter pada RSUD Pematangsiantar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **28 Oktober 2010**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

- II

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Sukartono, SH, MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Ttd

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644